

Perlindungan Hukum Negara Menghadapi Covid 19 Berdasarkan Hukum Tata Negara

Shalwa Octatriani Putri¹ Alif² Ferdy Setiawan³ Kevin Diti Syahputra⁴ Muhammad Aprialdi⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: shalwaoctatriani@gmail.com¹ aliffajaaaliff@gmail.com²
ferdysetiawan0908@gmail.com³ ditisyahputra@gmail.com⁴ mhdaprialdi04@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui perkembangan covid nineteen di Indonesia lalu apakah berdampak pada masyarakat bagaimana masyarakat ataupun pemerintah menghadapi pandemi covid pemimpin ini ditinjau berdasarkan hukum tata negara. Adapun penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif di mana hukum tata negara darurat Indonesia membagi dengan dua terminologi yaitu keadaan pada saat bahaya dan apakah ada kepentingan yang memaksa. Jadi terkait dengan pandemic covid 19 memang dianggap darurat oleh hukum tata negara ini jadi kita bisa melihat apakah langkah-langkah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kemudian terutama presiden jadi bisa kita pelajari bersama bahwa presiden ini memberikan keputusan bahwa covid 19 ini bukan masuk dalam terminologi pertama yaitu bahaya tetapi kompetensi ini masuk dalam kategori kedua yaitu kebahagiaan atau kepentingan yang memaksa. Negara Indonesia sudah berada pada kondisi darurat yang memaksa menurut keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 jadi ketika kepentingan tersebut datang maka diperlukan upaya atau respon yang cepat dari pemerintah masyarakat ataupun presiden kita diharapkan bisa menuai respon yang beragam terkait dengan kepentingan tersebut jadi supaya untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ataupun bangsa pada saat itu maka diperlukan pengambilan keputusan yang bijak dan memang pemerintah harus segera mengambil keputusan atau mempertimbangkan tiga hal yaitu perlindungan hak asasi manusia menerapkan hukum darurat dengan prinsip proporsionalitas dan apakah kebijakan yang akan diambil berdasarkan cita-cita negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum tata negara Indonesia ini masuk dalam kondisi darurat nomor 2 yaitu keadaan berbahaya yang memaksa maka dapat disimpulkan presiden memang memasukkan kategori kedua covid naikin dalam kegandengan yang memaksa sesuai pasal 22 UUD 1945 kondisi ini perlu progres dan responsif dari pemerintah ataupun dari masyarakat kebijakan negara yang diambil pada saat itu yaitu bagaimana melindungi dan mensejahterakan masyarakat sebagai hukum tertinggi jadi setiap jiwa setiap warga negara Indonesia itu sangat berharga atau yang paling utama.

Kata Kunci: Covid 19, Hukum Tata Negara, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada saat 2019 Indonesia digemparkan oleh kejadian yang disebabkan oleh virus Corona atau bisa disebut dengan adanya fenomena covid nineteen bahkan bukan Indonesia saja melainkan dunia telah digencarkan oleh covid 19 masing-masing negara di dunia punya berbagai cara ataupun kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi konflik tersebut karena covid 19 ini adalah sangat mempengaruhi kehidupan manusia terutama ekonomi kemudian kesejahteraan banyak di luaran sana nyawa terenggut coronavirus covid meeting karena virusnya yang tampak tidak berbahaya namun berbahaya maka masyarakat masih banyak yang kurang memperdulikan terkait dengan kesehatan mereka jadi covid 19 ini bisa

membahayakan semuanya saja bukan hanya kesehatan tetapi ekonomi masyarakat juga turun drastis hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan sosial distancing yang menyebabkan kita sebagai masyarakat tidak boleh keluar rumah ataupun menjalankan aktivitas di rumah saja tidak boleh berinteraksi dengan orang lain dengan masyarakat dan kita bisa berbelanja lewat media online yang pada saat itu semuanya belum paham terkait dengan pemasaran online jadi banyak ekonomi masyarakat yang turun banyak orang yang kehilangan nyawa dan hal tersebut memang sangat miris. Kartunya mengandung pro dan kontra terkait dengan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama pandemi covid 19 dan masih banyak masyarakat yang kurang merasakan kebijakan dari pemerintah tersebut entah dari pelosok mana ataupun dari daerah mana jadi untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti bagaimana negara ini berperan sebagai pelindung rakyat dari Corona virus covid 19 dilihat dari kajian hukum tata negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana metode yuridis normatif ini adalah pendekatan untuk menelaah teori-teori dengan badan hukum dan juga konsep-konsep dan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak covid 19 untuk Indonesia

Covid 19 di Indonesia menjadi monster yang sangat berbahaya. Virus ini masuk melalui pintu gerbang di Indonesia awalnya pada Maret 2020 lalu virus ini menyebar pada masyarakat Indonesia dengan waktu satu tahun dan juga menyebabkan berbagai dampak buruk adapun dampak yang disebabkan oleh virus covid ini diantaranya adalah:

1. Sektor pendidikan. Pentingnya menempuh kehidupan di sekolah adalah dilakukan sebagai alat kebijakan publik terbaik yang digunakan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan bagi para murid di sekolah jadi banyak siswa yang menganggap bahwa sekolah itu menyenangkan dan mereka bisa bertemu dengan teman-teman ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitar sekolah ini bisa meningkatkan skill dan pengetahuan sekaligus keterampilan sosial pada saat covid 19 pembelajaran di sekolah memang dihentikan karena kita menerapkan sosial distancing yang menyebabkan kita tidak boleh bertemu dengan orang banyak nah oleh karena itu pemerintah mengadakan kebijakan baru yaitu adanya proses kegiatan belajar mengajar melalui online tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi produktivitas lingkup pendidikan. Pada saat kondisi normal masih banyak terjadi ketimpangan ataupun permasalahan Banyak yang merasakan dampak tersebut dan sangat merasakan hal tersebut dibutuhkan pada saat mereka lulus nanti memang media yang digunakan pada saat pendidikan itu dilakukan secara daring ataupun online jadi masih banyak masyarakat yang merasa kesusahan karena mereka belum paham terkait dengan teknologi karena media daring saat ini adalah bagaimana kita bisa bersekolah melewati media online tentunya ada banyak kendala yang dihadapi di setiap murid pelosok Indonesia. Seperti misalnya ada kendala sinyal kemudian keterbatasan penguasaan teknologi guru ataupun murid dan juga sarana prasarana yang belum memadai.
2. Sektor ekonomi. Covid 19 bukan hanya berpengaruh terhadap pendidikan tetapi juga membawa pengaruh buruk terhadap ekonomi perekonomian dunia menurun. Indonesia juga mengalami kesulitan seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini ekspor terbesar dilakukan oleh negara Cina sementara Cina adalah salah satu negara yang banyak terserang covid 19 tersebut ataupun dapat dikatakan Cina adalah perekonomiannya juga

menurun nah karena Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia maka Indonesia juga ikut menurun terutama dalam hal ekspor impor. Dampak komit 19 ini bukan hanya mengganggu ekspor dan impor saja tetapi juga perdagangan hal ini diakibatkan terutama karena Indonesia sedang mengalami sosial distancing maka mereka tidak berbelanja secara offline jadi banyak toko yang tutup karena harus menjalani social distancing.

3. Sektor pariwisata. Social distancing solusi upaya pencegahan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah nah tentunya masyarakat akan sering berada di rumah dan memang tidak boleh keluar rumah jadi selain perekonomian yang menurun maka sektor pariwisata juga pasti akan menurun karena sektor pariwisata ini memang mendapatkan objek atau keuntungan itu dari manusia jadi ketika manusia mengalami sosial distancing maka sektor pariwisata pasti akan mati bukan hanya menurun terus kemudian sektor pariwisata yang menurun ini juga berdampak pada pendapatan asli daerah nah undang-undang menyebutkan bahwa usaha objek wisata pada suatu daerah ini akan menguntungkan seperti menguntungkan pendapatan asli daerah kemudian juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga memperluas keuntungan ataupun kesempatan kerja ataupun lapangan pekerjaan bagi manusia nah karena sektor kepariwisataan yang menurun maka hal tersebut juga berdampak besar bagi sektor pariwisata. Tetapi dalam sisi lain sektor pariwisata ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi devisa negara karena terhambat kofit nineteen banyak pariwisata di Indonesia yang menurun pada saat konflik yang terjadi seperti misalnya di Bali nah kan di Bali banyak terdapat wisatawan asing ataupun wisatawan lokal yang menjadi penyumbang terbesar adalah wisatawan dari Cina jadi hal tersebut sangat berdampak pada Indonesia destinasi yang seharusnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lumpuh karena adanya pendapatan berkurang pengunjung domestik berkurang dan hal tersebut berakibat pada pajak hotel restoran dan industri makanan dan masih banyak sektor pariwisata yang hancur ataupun yang gulung tikar. Selain itu juga menyebabkan keluhan perekonomian UMKM dan sektor pariwisata tidak dapat diragukan lagi perekonomian UMKM ini memang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat nah sekaligus menciptakan peluang lapangan dan kesempatan kerja karena di pariwisata pasti terdapat pengembangan UMKM seperti toko oleh-oleh dan lain lain. Nah kemudian hal tersebut ketika sektor pariwisata menurun maka akan berdampak pada toko tersebut sebagai sektor UMKM kita tidak bisa menghindari dampak tersebut jadi pembatasan sosial berskala besar ini sangat berdampak pada UMKM dan pariwisata.
4. Sektor ketenagakerjaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan ataupun yang kita sebut PHK karena ada beberapa hal yang diutamakan seperti karena penyebaran penyakit dan juga karena kemampuan perusahaan untuk membayar jasa tenaga. tenaga kerja dunia terganggu akan karantina tersebut karena larangan berpergian kemudian penutupan sekolah dan lain-lain seringkali yang pertama kali kehilangan pekerjaan adalah seperti penjaga toko kemudian pramusaji pekerja dapur petugas kebersihan dan hal tersebut ketika di PHK akan berdampak pada banyak keluarga di Indonesia bahkan jutaan lalu untuk pekerja informal menyumbang sekitar 61% dari tenaga kerja global yang harus menghadapi resiko lebih tinggi dan kurangnya perlindungan jadi mereka tidak ada perlindungan tidak ada cuti sakit ataupun mereka harus memilih kesehatan ataupun pendapatan yang beresiko terhadap kesehatan mereka kesehatan orang lain dan kesejahteraan ekonomi. Pekerja yang rentan terkena covid 19 adalah terutama pekerja yang memiliki masalah kesehatan kemudian kaum muda yang punya tingkat pengangguran lebih tinggi dan juga pekerja yang lebih tua yang mungkin punya

resiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan konflik pemimpin dan juga perempuan yang mewakili keluarganya untuk bekerja dan menjadi tanggung jawab dan juga pekerja yang tidak terlindungi seperti pekerja musiman yang tidak punya akses cuti kemudian pekerja migran dan para pekerja ini memang sangat rentan dalam hal ekonomi tetapi harus mementingkan kesehatan juga jadi mereka lebih banyak tertular virus covid pada situasi krisis seperti masa pandemi covid 19 kelompok rentan itu adalah menjadikan kondisi hidup mereka sama tidak menentukan ataupun kekurangan pada saat itu jadi mereka harus punya tabungan lebih banyak dan keterampilan memumpuni di bidang pekerjaan

Langkah yang di ambil pemerintah

1. Karantina kesehatan. covid 19 adalah pandemik dengan penyebaran transmisi manusia ke manusia jadi who memutuskan untuk mengadakan karantina kesehatan karantina adalah pembatasan kegiatan seorang tersangka yang tidak sakit atau barang yang tersangka dari orang lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit penerapan karantina ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat untuk melindungi diri mereka dan orang lain menjadi untuk mengimplementasikan hal tersebut negara harus bisa menetapkan regulasi kebijakan publik di bidang kesehatan negara harus hadir untuk menjamin perlindungan dan kepastian hubungan dengan itu Indonesia sebagai negara kesatuan harus punya peran aktif untuk melindungi segenap bangsa dan negara.
2. Pembatasan sosial berskala besar. Melihat urgensitasnya pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk pembatasan sosial berskala besar atau bisa kita sebut psbb Corona menjelaskan beberapa tindakan yang harus dilakukan yang harus dihindari ditempat kerja kemudian juga kita harus berhenti dari kegiatan di tempat umum ataupun fasilitas umum dan juga pembatasan kegiatan keagamaan dan lain-lain jadi hal tersebut yang harus dimaklumi oleh masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menerapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar ini umumnya dilakukan beberapa rentang waktu seperti misalnya di Jakarta akan dilaksanakan selama 2 minggu dan juga berarti semuanya pembatasan fasilitas akan diterapkan di sana selama 2 minggu.
3. Kebijakan di bidang ekonomi. Mengingat covid 19 bukan hanya berdampak kepada kesehatan melainkan pada ekonomi maka ekonomi menerbitkan perpu tentang kebijakan keuangan negara kebijakan tersebut berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 yaitu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi covid 19 jadi di dalam perpu tersebut berisi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan memulihkan masyarakat yang berdampak melalui peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan dan juga melindungi masyarakat dari aktivitas usaha tersebut kemudian juga menerbitkan surat utang oleh kementerian keuangan dan alokasi subsidi pengadaan listrik untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional maka kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan surat utang negara yang dirujuk dari undang-undang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara.
4. Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19. Nah keterbukaan informasi ini menjadi sebuah kemestian memang kasus covid 19 ini harus terbuka transparan sejak awal memang pada saat awal pertama mengenai informasi mengenai pasien dan data infeksi ini virus ini tidak terbuka bahkan nama pasien sempat dirahasiakan alasannya adalah karena khawatir menimbulkan kepanikan namun pada akhirnya pemerintah melakukan keterbukaan data untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang data pasien yang meninggal ataupun yang positif ataupun negatif

5. Validasi data hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan rapid test ataupun soap test yang dianggap paling valid tetapi dalam kenyataannya muncul hal tersebut menimbulkan banyak masalah karena waktu yang memakan hasil lumayan lama dan dianggap mampu meninggal mampu menyebabkan pasien meninggal ataupun masih dalam keadaan odp ataupun orang dalam pantauan.
6. Vaksinasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang masih hidup ataupun sudah mati kemudian yang dilemahkan masih utuh atau bagiannya dan juga ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit jadi pada saat itu memang semuanya masyarakat wajib vaksin tetapi yang menjadi tantangan di sini adalah penolakan dari beberapa kelompok masyarakat masyarakat menganggap mereka punya hak untuk memilih menerima ataupun menolak vaksin tersebut jadi hal tersebut sedikit repot karena masyarakat juga punya pendirian yang cukup kuat dan juga harus diwajibkan vaksin.

KESIMPULAN

Pemerintah tidak tinggal diam dalam pada masa covid 19 mereka mengambil kebijakan yang sangat tepat diantaranya yaitu bisa mengadakan beberapa kebijakan baru seperti mengadakan karantina kesehatan kemudian melakukan pembatasan sosial berskala besar kemudian melakukan kebijakan di bidang ekonomi dan transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19 kemudian melakukan validasi data hasil pemeriksaan melalui softcase ataupun rapid test dan yang terakhir adalah vaksinasi yang banyak mengandung pro dan kontra seperti masyarakat banyak yang tidak mau divaksin dan lain-lain tapi masyarakat sudah berusaha cukup kuat sesuai dengan hukum tata negara yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017. *Pariwisata Berkelanjutan*, Cakra Press, Bali.
- Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus disease (Covid-19) Revisi Ke5, Jakarta, Kementrian kesehatan RI, 2020.
- Rizqon Hlmal Syah Aji, 2020, *Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 5.
- Romi Librayanto, 2010. *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Rony Ika Setiawan, "Strategi Pemasaran Pendukung Sektor Pariwisata: Perspektif Marketing Mix Dan Balanced Scorcard (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Blitar)", Jurnal Kompilek, Vol. 5 No. 2 (2013).
- Wibowo, A. & Handika, R. F. (2017). *Dampak COVID-19 Dalam Perkenomian*. Jurnal Siasat Bisnis, 21(2).
- Yang, L., & Ren, Y. (2020). *Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the Corona virus disease 2019 (COVID-19) Emergency*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8).